



TOMMY TAMBUNAN, S.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN
NOMOR : C-IHT.03.01-TH. 1995
TANGGAL : 2 JANUARI 1995

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN DAIRI**

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 16-XI-1998
TANGGAL : 23 NOPEMBER 1998

KANTOR : JL. SISINGA MANGARAJA NO. 356
TELP. (0627) 21451
SIDIKALANG

"YATSIAP PENDIDIKAN ISLAM. UNMI SAKIMAH"

NOMOR : 7.-

TANGGAL : 11-01-2011

PENGHADAP :

1. SAHITAR BERKUN MA

2. WAHYUDIN SPD. I

BADAN PENGURUS HARIAN

-Pasal 8.-

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus Harian yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota di antaranya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan jika dianggap perlu dapat diangkat seorang Penasehat dan Pengawas atau pembantu atau lebih;-----
2. Para anggota Badan Pengurus Harian duduk untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya;-----
3. Lowongan dalam anggota Badan Pengurus Harian begitu juga perubahan dalam susunan Badan Pengurus Harian ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus Harian;-----

RAPAT BADAN PENGURUS HARIAN

-Pasal 9.-

1. Rapat Badan Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau setiap waktu jika dipandang perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Badan Pengurus Harian lainnya;-----
2. Rapat Badan Pengurus Harian baru sah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus Harian ditambah dengan seorang dari anggota Badan Pengurus Harian lainnya lagi;-----
3. Apabila pada rapat itu tidak hadir $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus Harian ditambah dengan seorang anggota lainnya lagi, sehingga rapat tidak dapat berlangsung maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah rapat pertama dapat diadakan rapat kedua dan rapat ini dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan tentang acara yang pada rapat pertama tidak dapat diputuskan;-----
4. Semua keputusan apabila tidak diatur khusus dalam akte ini diambil dengan suara terbanyak;-----

HARTA DAN KEPEMILIKAN

-Pasal 10.-

1. Badan Pengurus Harian wajib menjaga, melindungi dan menginventarisasi seluruh harta kekayaan yayasan;-----
2. Harta bergerak (uang dan surat berharga) disimpan di Bank, atas nama Badan Pengurus Harian;-----

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

-Pasal 11.-

---Apabila yayasan ini dibubarkan, maka setelah semua utang piutang dipenuhi, Badan Pendiri dapat menyerahkan sisa kekayaan yayasan ini kepada yang ditentukan oleh Rapat Badan Pendiri;-----

PENETAPAN KHUSUS

-Pasal 12.-

---Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur didalam Anggaran Dasar Yayasan ini, maupun di dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya diputuskan oleh Badan Pendiri;-----

---Akhirnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini, bahwa guna pengurusan yayasan tersebut, untuk pertama kalinya telah diangkat;-----

-BADAN PENDIRI :-----

-KETUA :Yang Hadir SAHITAR BERUTU, Master of Arts.-----

-SEKRETARIS :Tuan SARTONO, Sarjana Pertanian.-----

-BENDAHARA :Nyonya SULASTRI, Sarjana Agama.-----

-BADAN PENGURUS HARIAN;-----

-KETUA : Yang hadir SAHITAR BERUTU, Master of Arts.-----

-SEKRETARIS : Tuan SARTONO, Sarjana Pertanian.-----

-BENDAHARA : Nyonya WIDIYA ASTUTI.-----

-PENGAWAS :-----

-KETUA :Tuan WAHYUDIN, Sarjana Pendidikan Islam.-----

ANGGOTA :SYAWALUDIN PASI, Sarjana Hukum.-----

---Akhirnya para penghadap bertindak sebagai tersebut diatas menerangkan bahwa mengenai akte ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya memilih tempat tinggal (domisili hukum) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Sidikalang.-----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI,-----

---Termaktub dan diresmikan di Sidikalang, pada hari dan tanggal yang telah disebut diawal akte ini dengan tuan-tuan Parlin dan Mangapul, keduanya Partikular, Warga Negara Indonesia dan tinggal di Sidikalang, sebagai saksi-saksi.-----

---Setelah saya, n o t a r i s, bacakan/jelaskan isi akte ini kepada yang hadir dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh yang hadir, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

---Dilangsungkan dengan tiada perubahan.-----

---Asli akte ini ditandatangani dengan sempurna.-----

---Dikeluarkan sebagai s a l i n a n. -----